



Peran BMT Dalam Peberdayaan Usaha Mikro Terhadap Persepsi Nasabah (Studi Kasus BMT Capem Gending Probolinggo)

Yeni Kartikawati

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Alamat: Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur 67282;Telepon: (0335) 842178

E-mail korespondensi : kartikawatiy@gmail.com

Abstract

Financial institutions have played a very large role in the development and growth of modern industrial society. BMT is included in the Sharia Financial Institutions which are operated on the principle of profit sharing, trying to grow and develop micro, small and medium enterprises, in order to raise the level and dignity and defend the interests of the poor. The aim of this research is to determine the role of BMT in empowering micro businesses and the potential of businesses financed at Baitul mal wa tamwil (BMT) to develop economic activities so that they provide positive, prosperous and of course more independent results. This research is qualitative research with a descriptive research type, and the research data is taken from first-hand data, namely customer perceptions and second-hand statements that can be trusted. Data collection techniques include interviews, observations and information from books, articles, journals and theses. Research findings show that BMT plays an important role in empowering micro businesses by providing financing in accordance with sharia and cooperative work operational agreements. That way, MSMEs will become more advanced and able to absorb workers, which of course will help a lot in economic development and alleviating poverty due to reduced employment opportunities.

Keywords : BMT, empowerment, micro business, perception.

Abstract

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro kecil menengah, dalam rangka menangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro dan potensi usaha yang dibiayai di Baitul mal wa tamwil (BMT) untuk mengembangkan kegiatan perekonomian sehingga memberikan hasil yang positif, sejahtera dan tentunya lebih mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan data penelitiannya diambil dari data tangan pertama yaitu persepsi nasabah dan pernyataan tangan kedua yang dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi serta informasi dari buku, artikel, jurnal dan skripsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT berperan penting dalam pemberdayaan usaha mikro dengan memberikan pembiayaan sesuai syariah dan akad operasional kerja koperasi. Dengan begitu, UMKM akan semakin maju dan mampu menyerap tenaga kerja, yang tentunya akan banyak membantu dalam pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan akibat berkurangnya lapangan kerja.

Kata kunci : BMT, pemberdayaan, usaha mikro, presepsi.

PENDAHULUAN

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga keuangan syariah

yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sangat membantu masyarakat. BMT hadir dalam dua jenis Arti Baitul maal artinya rumah uang dan Baitul tamwil Arti pembiayaan rumah. Baitul Maal lebih fokus pada perdagangan dan penyaluran modal Organisasi nirlaba seperti zakat, infaq dan shadaqah menjalankan aktivitas sesuai amanah.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menitipkan zakat, infak, dan sedekah, seperti menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Andri Soemitra, 2009).¹

Lembaga keuangan yang berldanaskan syariah ini seperti baitul mal wa tamwil (BMT) sudah banyak diminati oleh masyarakat di karena kan kegiatan mengelola dana dengan produk dan akad yang di sediakan seperti produk yakni, tabungan, dan pembiayaan serta akad yang di gunakan seperti ijarah, mudhrabah, musyarakah, wadi'ah yang diterapkan menjadi strategi dalam menarik masyarakat (Prihatini, 2018).²

Usaha mikro menjadi tombak perkembangan untuk menyongsong Perekonomian Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa usaha mikro memberikan dampak yang sangat positif bagi negara, yang mana dengan usaha mikro ini dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang ada pada saat ini, dan baitul mal wa tamwil (BMT) menjadi salah satu hal terpenting dalam kegiatan tersebut. BMT masalah merupakan koperasi yang bertugas untuk menghimpun dana masyarakat dan menjadi alternatif dalam pengembangan usaha mikro BMT mampu memberikan pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro (Barokah dan Hanum, 2016).³

Baitul mall WA tamwil (BMT) sebagai pengolahan dana dan pendukung pengusaha mikro dengan pelayanan yang profesional dan sikap yang diutamakan dalam Pemberdayaan UMKM ucap salah satu karyawan BMT yaitu Bapak Hapid sebagai KCB agar masyarakat terlepas dan tidak terjerat dalam pembiayaan yang dapat tergolong membuat UMKM tersebut semakin miskin dan tidak berkembang.

¹ Andri Soemitra, 2009 Bank dan Lemabaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana

² Prihatin, 2018 Bisnis dan Manajemen

³ Barokah dan A.N Hanum 2016.A

BMT dalam pemerdayaan usaha mikro mendukung yakni melalui pembiayaan yang diberikan dalam kegiatan perekonomian kepada nasabah produk pembiayaan yang dimiliki seperti murabahah, mudharabah/Qiradh, ijarah, qordul hasan, talangan haji, dan gadai emas.

BMT Cabang Pembantu Masalahah (Capem) Gending mengunggulkan pelayanan dimana kenyamanan dan persepsi nasabah menjadi poin penting untuk menjaga kualitas koperasi. Berkat itu, karyawan sangat peduli dan membina hubungan baik dengan nasabah agar kepercayaan nasabah terhadap BMT Capem Gending terjaga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pendekatan deskriptif, sehingga dalam artikel ini penulis mencoba memahami peranan proses pemberdayaan BMT Masalahah Capem Gending terhadap UMKM. Fenomena berbasis fakta diperoleh dari observasi, wawancara, dan penelitian terhadap dokumen dan pendapat nasabah BMT Masalahah Capem Gending dengan interaksi antar individu, staf BMT dan nasabah. Suatu penelitian memerlukan data dan informasi yang beragam dan tidak dapat dipisahkan dari subjek dan objek penelitiannya. Subyek penelitian adalah sumber data atau informasi yang meningkatkan keakuratan penelitian. Oleh karena itu, para pengelola BMT Capem Gending dan nasabah dijadikan subjek penelitian karena mereka terlihat banyak mengetahui dan bersentuhan langsung dengan berbagai operasional BMT untuk melihat peranan dalam pemberdayakan UMKM. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober 2023, pada kantor BMT Capem Gending.s

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari pihak-pihak yang relevan dengan tujuan dan dapat dipercaya melalui observasi, wawancara dan catatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sejumlah referensi terkait persepsi nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terhadap pemberdayaan usaha mikro, setelah dilakukan pengumpulan data. (Prastiawati dan Darma, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Bagian Presepsi Nasabah BMT Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro
Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dan harus selalu dibina dan dipertahankan sehingga menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mengatasi hambatan pengembangan usaha mikro dan kecil. , terutama dari segi permodalan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan produk dan layanan LKM syariah yang ada. Salah satunya adalah dengan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan cara agar keberadaan BMT dikenal sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya dan tidak menjadi lembaga asing di lingkungannya. Namun, sudah tidak dipungkiri bahwa keberadaan BMT Capem Gending itu sangat membatu lingkungan sekitar karena memiliki tempat yang strategis dalam pemberdayaan UMKM.

Langkah sosialisasi ini penting mengingat kehadiran BMT di kalangan masyarakat bawah dan menengah terkadang terhambat oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, wawasan, dan rendahnya kepercayaan diri bersaing. Pada akhirnya, ketika usaha kecil dan mikro benar-benar bisa berinteraksi dengan BMT, maka terbukalah saluran seluas-luasnya bagi mereka untuk bekerjasama dengan BMT untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya usaha kecil dan mikro, baik peningkatan permodalan maupun peningkatan format usaha, akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan tingkat pendapatan, sehingga secara langsung mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Pelayanan yang santri, sopan, menjadi salah satu ketertarikan bagi anggotanya selain pembiayaan yang mudah dan persyaratan tidak sesulit bank atau lembaga keuangan yang lain berikut data yang di dapat melalui wawancara yang dilakukan.

Tabel 1: Data Informasi dari Informan

1.	Bpk. Hapid	Karyawan
2.	Bpk. Kholiq	Karyawan
3.	Bpk. Saifullah	Karyawan
4.	Ibu. Supiyah	Nasabah

Sumber: data diolah

Ibu Supiyah mengatakan, meminjam dana ke BMT untuk usahanya menjadi salah satu minatnya karena proses pembiayaan yang cepat, akad yang sesuai syariah, serta pelayanan yang cukup baik dan persyaratan yang sederhana. Menurut Bapak Saifullah yang memiliki usaha material, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa BMT merupakan salah satu outlet pengembangan usaha karena pembiayaan dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Pak Hapid menyampaikan bahwa nasabah BMT telah berkinerja cukup baik dalam memberdayakan usaha kecil dan mikro dan sangat membantu dalam penyediaan dana untuk pembangunan ekonomi. Pak Hapid juga mengatakan bahwa sebagian besar nasabah menggunakan kontrak syariah umum ketika melakukan pembiayaan. Tidak hanya itu Bapak Kholiq juga mengatakan bahwa peran BMT sangat penting apalagi bagi mereka yang mempunyai usaha mikro kecil menengah yang memang masih benar-benar baru merintis karena kita bisa menyediakan dana untuk mereka dan dengan jaminan yang mudah.

Dalam meningkatkan sumber daya ekonomi karyawan BMT melakukan pelatihan untuk memberikan rasa puas dan menciptakan strategi baru untuk setiap tahun dan pelatihan ini dilakukan secara bergantian yang bertempat di Kota Malang selama menjalankan operasional kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pada BMT masalah (cabang pembantu) Capem Gending mensejahterakan nasabahnya. Sesuai dengan budaya kerja yang dimiliki yaitu menjadi lembaga keuangan syariah, amanah, tangguh, profesional, dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil dalam bentuk peningkatan modal atau peningkatan jenis usaha, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan tingkat pendapatan, secara langsung menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Baitul Maal Wattamwil nyatanya bisa menjadi solusi positif bagi usaha kecil dan mikro yang ingin mengembangkan usahanya tanpa terbebani beban bunga yang mencekik, seperti yang dikutip Dadan Muttaqien dalam artikelnya ;

Penelitian Mochammad Nadjib dkk. mengenai dampak BMT terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak mempunyai modal untuk membiayai kegiatan usahanya, rata-rata mempunyai sumber keuangan, dukungan dari sumber pribadi. dengan cara menabung uang jajan atau menjual aset tertentu untuk modal. Namun, beberapa responden yang memiliki akses terhadap modal pada saat itu termasuk di antara mereka yang tertarik pada dukungan modal dari pemberi pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT dan pengakuan

narasumber, terdapat informasi bahwa pihak-pihak yang mengeluarkan uang dalam kegiatan usahanya membebankan bunga kepada peminjam hingga 5% per bulan. Begitu mereka menjadi nasabah BMT, maka seluruh responden dapat dianggap terbebas dari pengaruh rentenir. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari BMT adalah pengusaha sudah tidak ada hubungannya lagi dengan pemberi pinjaman, dan bagi pengusaha yang benar-benar kesulitan mengembalikan pinjaman dari rentenir, BMT mempunyai kebijakan dukungan pelanggan potensial yang mendukung pinjaman Qardul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga, serta pemberian pinjaman komersial.

Seluruh pemangku kepentingan perlu berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengembangkan LKMS khususnya BMT, sehingga kelemahan BMT antara lain (1) nisbah bagi hasil yang terlalu tinggi sangat membebani masyarakat berpendapatan rendah. (2) Amplitudo yang ditentukan tidak selalu dilaporkan untuk mudharib. (3) Dalam menyelesaikan perselisihan, penyitaan dilakukan secara paksa, yang berulang atau bahkan sering terjadi dalam pola operasional BMT.

Pembiayaan BMT dalam Pemerdayaan Usaha Mikro

1. Pembiayaan Mudharabah / Qiradh

Mudharabah/Qiradh adalah penyerahan harta dari shahib almaal (pemilik modal/dana) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai modal perdagangan. Sedangkan keuntungannya kemudian dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika terjadi kerugian maka akan dikompensasi dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya. Jika pengelola dana tidak mendapat untung, ia tidak akan menerima upah.

Persyaratan:

- a. Fotocopy identitas diri suami dan istri/wali (KTP/SIM/Paspor, dll)
- b. Fotocopy buku nikah
- c. Fotocopy kartu keluarga
- d. Surat pernyataan dari pemilik pinjaman

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang sudah disepakati oleh pihak BMT (penjual) dan Nasabah (pembeli).

Persyaratan:

- a) Fotocopy identitas diri suami dan istri/wali (KTP/SIM/Paspor, dll).
- b) Fotocopy buku nikah.

- c) Fotocopy kartu keluarga.
- d) Surat pernyataan dari pemilik pinjaman

3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah bisa juga disebut syarikah atau syirkah. Musyarakah adalah suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Persyaratan:

- a) Fotocopy identitas diri suami dan istri/wali (KTP/SIM/Paspor,dll)
- b) Fotocopy buku nikah
- c) Fotocopy kartu keluarga
- d) Surat pernyataan dari pemilik pinjaman
- e) Hubungan Koperasi dengan Usaha Mikro

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah organisasi sosial ekonomi, termasuk perseorangan atau badan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan asas koperasi, serta gerakan ekonomi massal yang berdasarkan asas koperasi. prinsip kekerabatan. (Pasal 1, ayat 1). Koperasi beroperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan asas kekeluargaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sebagian besar nasabah koperasi Baitul mal wa tamwil (BMT) Masalahah yang disurvei cukup baik dalam meningkatkan kegiatan usahanya, baik dalam bidang pasar tradisional maupun usaha pergudangan di rumah atau petani, setelah memperoleh modal dari BMT. Perkembangan beberapa pelanggan sedikit mengalami kemajuan dan modal terkendali. Selain permintaan sederhana, layanan ramah yang terkenal membantu nasabah BMT percaya diri meminjam modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Sesuai Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah

upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Sumantri dan Permana, 2017).

2. Pembahasan

Bagian Baitul Maal wat Tamwil adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil dalam sebuah lembaga ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan harkat dan martabat serta melindungi kepentingan masyarakat miskin, yang dikembangkan sesuai prakarsa. dan modal awal tokoh tokoh, tokoh masyarakat setempat berdasarkan sistem ekonomi keamanan (keadilan), perdamaian dan kesejahteraan. BMT sendiri (Baitul Maal Wat Tamwil) sesuai dengan namanya mempunyai dua fungsi, fungsi utamanya adalah Baitul Tamwil (pengembang real estate), mengembangkan usaha manufaktur dan berinvestasi dalam meningkatkan kualitas perekonomian negara, usaha mikro dan kecil, dan masih banyak lagi yang lainnya. berfungsi dengan mendorong penghematan. dan dukungan keuangan untuk kegiatan ekonomi. Sedangkan fungsi kedua yaitu Baitul Maal (perbendaharaan) menerima simpanan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan mengoptimalkan penyalurannya sesuai aturan dan amanah.

Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (“UMKM”), diperlukan dukungan komprehensif dari lembaga keuangan. Buruknya akses masyarakat dan UMKM terhadap pendanaan dari lembaga keuangan formal menjadi pendorong tumbuhnya lembaga keuangan non bank yang di masyarakat dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (“LKM”). Baitul Maal wa Tamwil (“BMT”) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, seringkali pada awal berdirinya, menggunakan sumber daya, pendanaan atau modal dari masyarakat setempat. Konsep “maal” lahir dan terbentuk dalam kehidupan masyarakat muslim dalam hal penggalangan dana dan penyaluran modal. Sedangkan konsep “tamwil” muncul untuk kegiatan usaha produktif yang tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan bagi masyarakat kelas menengah bawah (mikro).

Peran BMT sangatlah penting, untuk memberdayakan UMKM yang ada, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, mengartikan peran ini sebagai seperangkat harapan yang terfokus pada individu yang menduduki jabatan atau organisasi sosial tertentu yang penting bagi masyarakat.

Adapun harapan-harapan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut : Pertama, harapan-harapan yang timbul dari masyarakat terhadap pemegang peranan yaitu harapan dari masyarakat yaitu pedagang kecil yang disebut nasabah untuk mendapatkan pinjaman modal, bimbingan, dan motivasi untuk mengembangkan usahanya. Kedua harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat yaitu BMT sebagai pemegang peranan dalam memberikan bantuan kepada pengusaha kecil tentu memiliki harapan yaitu supaya bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk meningkatkan usaha mereka.

Begitu pula dengan BMT Capem Gending yang juga memberikan konsultasi dan pembiayaan berdasarkan sistem syariah, memberikan wawasan mengenai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah yang sangat diperlukan dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Karena lembaga keuangan syariah berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang kekurangan baik ilmu pengetahuan maupun materi, maka setiap BMT mempunyai tugas penting untuk menjalankan dakwah Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan BMT Capem Gending bertujuan untuk memperkuat Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) karena UMKM dianggap sebagai bagian integral dari dunia usaha nasional dengan kedudukan, potensi serta peranannya yang sangat strategis dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, serta berkontribusi pada proses pemerataan, yang kesemuanya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang mendahului deteksi, khususnya proses penerimaan rangsangan oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensorik. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja melainkan rangsangan terus berlanjut dan proses selanjutnya disebut proses kognitif. Proses ini mencakup penemuan. Setelah informasi diterima oleh alat indera, informasi tersebut diproses dan ditafsirkan untuk menghasilkan persepsi yang sempurna.

Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan (Sarlito Wirawan Sarwono, 1983).

Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang juga dapat berarti “to give power” karena kekuasaan bukan hanya sekedar “power” tetapi juga “power” sehingga kata “power” tidak hanya berarti “mempunyai dapat” tetapi juga berarti “memiliki dapat”. Bisa”. “Ya”. Sedangkan menurut Merriam Webster, pemberdayaan mempunyai dua arti, arti yang pertama adalah memberi kuasa atau wewenang, arti yang kedua adalah memberikan kesanggupan atau izin. Menurut arti yang pertama, pemberdayaan mempunyai arti memberi kuasa, memindahkan kuasa. kekuasaan atau pendelegasian kepada pihak lain. Dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan kapasitas atau memberdayakan. Dalam pengertian ini, pemberdayaan kadang-kadang didorong oleh niat agar individu atau organisasi dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya. miliki agar pemberdayaan dapat lebih efektif dan efisien.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan..

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM di Indonesia berkontribusi signifikan ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM.

Urgensi Bmt bagi UMKM

Dengan adanya optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) dapat membantu masyarakat usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satunya dapat melalui pembiayaan atau dapat juga melalui penambahan modal untuk para masyarakat yang memang ingin mendiikan usaha mandiri.

BMT merupakan salah satu alternatif lokasi bagi masyarakat unbanked, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki akses terhadap bank umum. Dengan hadirnya BMT, perusahaan yang memiliki segmen pasar menengah ke bawah dan berlokasi di pedesaan sangat membantu masyarakat terutama dalam menjalankan aktivitas finansial untuk karir usahanya. Dengan banyaknya kontrak yang dibuat oleh BMT, masyarakat kecil mudah mengetahui produk-produk yang tersedia di BMT. Dalam menjalankan misinya, BMT mempunyai peran dalam pengembangan usaha kecil dan mikro, sebagai berikut : permodalan mitra usaha, kemudahan proses pembiayaan, penyediaan model pendukung usaha, pengembangan kewirausahaan antar nasabah, pengurangan rentenir dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mandiri (Kuswana., et al, 2016).

KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian diatas bahwasannya BMT Masalah Capem Gending:

1. Baitul maal wat tamwil BMT Masalah Capem Gending sebagai lembaga keuangan mikro yang fungsinya tercermin dari peranannya dimana BMT Masalah Capem Gending melaksanakan upaya pembiayaan ekonomi yang efektif bagi nasabah.
2. Sementara itu, fungsi sosial BMT Capem Gending adalah sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga berperan sangat penting dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha, mulai dari awal usaha nasabah hingga usaha nasabah berkembang. Melalui pelatihan melalui workshop yang diselenggarakan oleh BMT Masalah Capem Gending juga dapat mengurangi pengangguran di sektor pendidikan dan non pendidikan, termasuk memajukan masyarakat kecil dan memberikan dukungan modal dukungan.
3. BMT Masalah Capem Gending juga mengimbau nasabah untuk menghindari perilaku tersebut selama melakukan suatu aktivitas. Penelitian yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan koperasi yang mempunyai peranan sangat penting bagi pemangku usaha mikro untuk tumbuh dan sejahtera dari segi permodalan yang pengelolaannya sesuai dengan Prinsip syariah. serta layanan yang dikenal sangat ramah pengguna dan aman.
4. Sisi positif dari BMT adalah permasalahan Capem Gending. Bisnis Mikro telah terbukti berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan memungkinkan komunitas usaha mikro dan pelanggan untuk membangun bisnis yang kuat dan mandiri serta membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
5. BMT masalah merupakan lembaga keuangan yang sedang berkembang dan terkenal dalam memberikan modal dan uang muka kepada para anggotanya, terbukti dengan adanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang melayani masyarakat, dengan segala jati dirinya BMT Capem Gending telah banyak membantu dan bertahan dalam dunia perekonomian saat ini. Ketidakpastian ini berarti bahwa usaha mikro telah menjadi usaha yang kuat, mandiri dan dapat mencapai hasil yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini penulis menyampaikan banyak terima kasih terhadap semua pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dan penulisan artikel ini. Saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya agar bisa lebih mengkaji lebih dalam tentang pengembangan yang bisa dilakukan oleh BMT Capem Gending khususnya untuk mengembangkan usaha-usaha mikro baik yang ada disekitar kawasan BMT Capem Gending maupun kawasan diluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriadi Muslimin, “Raih Dukungan Bank Syariah, [http://www. Seputar-indonesia.com](http://www.Seputar-indonesia.com), Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Barokah dan A. N. Hanum. (2016). Analisis Persepsi Nasabah Dan Perkembangan Umkm Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BPRS Binama Kota Semarang).
- Andri Soemitra. 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana
- Prihatini. (2018). Pemingkatan Koperasi Dalam Konteks Pemberdayaan Koperasi. BISMAL JURNAL Bisnis dan Manaj, 5(1), 250–259. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/bisma/article/download/53/30>
- S. Hidayat. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, al-Uqud Jurnal Islam. Econ, 2(2), 198-212, doi: 10.26740/al-uqud.v2n2.p198-212.
- Hamdani dan A. Syatiri. (2016). Pengaruh Persepsi dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Kota Palembang.
- Sayful Hasbi Siregar, “Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10>.
- Kurniasari dan R. W. Bharata. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. JAS (Jurnal Akunt. Syariah)
- D. Kuswana, A. Aziz, dan N. Hamzah. (2016). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- A. Lathifah. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kdanri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- N. I. Hasan. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah BMT As-Salam). Jurnal Ilm. Ekon. Islam, 5